

PENYELENGGARAAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN
2025

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 7 TAHUN 2025, LD TAHUN
2025 NO. 7

- ABSTRAK :
- Untuk mengoptimalkan potensi Pertanian Tanaman Pangan di Daerah secara sistematis, terarah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan Petani dan perekonomian Daerah, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan. Kondisi geografis dan hidrologis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dipengaruhi oleh perubahan iklim serta kerentanan terhadap bencana alam mengakibatkan belum optimalnya penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan dan meningkatnya risiko usaha tani. Untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan, dan pemberdayaan Petani, serta mendukung pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan.
 - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan Pertanian Tanaman Pangan yang meliputi perencanaan, perlindungan dan pemberdayaan Petani, pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Tanaman Pangan, sistem informasi pertanian, pengaduan masyarakat, peran serta masyarakat, pengawasan dan evaluasi, serta pendanaan.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 18 Desember 2025.